

FUNGSI PERUSAHAAN LISTRIK NEGERA (PLN) SEBAGAI PENYEDIA TENAGA LISTRIK TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

IMAM WAHYU JATI

Email. Imamwahyujati14@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan hukum mengenai fungsi perusahaan listrik negara sebagai penyedia tenaga listrik terhadap konsumen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Apa fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang kelistrikan. 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen listrik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teori sebagai pisau analisis dengan menggunakan teori tanggung jawab dan teori akibat hukum Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang ketenagalistrikan adalah memberikan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik dan apabila tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban. 2. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengakui adanya dua jalur penyelesaian, yang dapat dilakukan yakni melalui: Badan Penyelesaian Sengeta Konsumen atau jalur Peradilan; dan setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pelaku usaha tersebut dibebankan kepada produsen atau pelaku usaha.

Kata Kunci : Fungsi PLN, Perlindungan Hukum bagi Konsumen

PENDAHULUAN

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (PLN) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga listrik adalah bagian terpenting untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena hampir semua lini sector kehidupan baik sektor rumah tangga, industri, maupun jasa, sangat membutuhkan yang namanya tenaga listrik, jadi tenaga listrik merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan harus dipenuhi oleh negara agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tenaga listrik sangat membutuhkan bahan baku atau sumber daya alam sebagai pembangkit untuk menghasilkan listrik. Konstitusi Indonesia telah mengatur penggunaan sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 (ayat 3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jadi tujuan negara adalah memakmurkan rakyatnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disebut (PLN) merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut atau sebagai badan usaha milik negara yang diamanatkan untuk mengurus, mengatur dan memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyat Indonesia . Tenaga listrik memiliki peranan penting dan cukup strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional , maka penyediaan tenaga listrik dikuasai dan dikelola oleh negara melalui badan usaha milik negara dan penyediaannya harus ditingkatkan , sejalan dengan perkembangan pembangunan agar ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup , merata dan bermutu dapat tercapai demi memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia .

Pengaturan Tenaga listrik harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang sudah diatur dalam bentuk undang-undang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya dibidang ketenagalistrikan, rakyat atau masyarakat Indonesia sebagai pengguna jasa dan layanan listrik yang diselenggarakan oleh PLN disebut sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 undang-undang Ketenagalistrikan. Adapun hak tersebut sebagai berikut:

1. Mendapatkan pelayanan yang baik;
2. Mendapatkan tenaga listrik terus menerus, cukup dan dengan mutu dan keandalan yang baik;
3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya pada harga yang wajar;
4. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gngguan tenaga listrik; dan
5. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Selain hak yang dimiliki konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban untuk:

1. Melakukan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
2. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
3. Memanfaatkan tenaga listrik yang sesuai dengan peruntukannya;
4. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
5. Mentaati persyaratan teknis di bidang kelistrikan.

Hak konsumen juga dapat ditemukan di dalam Pasal 4 undang-undang nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan undang-undang perlindungan konsumen). Hak dan Kewajiban Konsumen sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (PLN) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa ;
 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen ;
 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Selain Hak, Konsumen juga memiliki kewajiban, yakni:
- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa. perlindungan konsumen secara patut.

Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 undang undang ketenagalistrikan tersebut ditemukan keaburan norma, sebagaimana diketahui bahwa undang-undang terkadang memiliki norma yang bias, kabur dan tidak jelas sehingga menyebabkan terjadinya keaburan norma terkait hak konsumen selaku penerima layanan kelistrikan oleh PLN.

Prinsip utama yang dianut sistem hukum adalah hukum itu dapat dikomunikasikan terhadap masyarakat. “Apabila suatu aturan hukum dalam bentuk

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

undang-undang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, berarti undang-undang tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat”¹.

Selain itu undang-undang ketenagalistrikan tidak memberikan penjelasan apapun terkait frasa mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 undang-undang kelistrikan dan juga di dalam Pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya yang mana Pasal ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kompensasi, ganti rugi sesuai dengan amanat Pasal tersebut karena masyarakat harus menggugat terlebih dahulu apabila ingin mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.

Masyarakat sebagai pengguna tenaga listrik yang diselenggarakan oleh PLN atau yang disebut konsumen masih mengalami pemadaman listrik secara mendadak terlebih lagi di waktu maghrib tanpa ada informasi terlebih dahulu dan juga terkadang arus listrik yang diterima masyarakat tidak stabil yang dapat menimbulkan kerusakan barang elektronik bahkan kebakaran sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, ini lah yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan suatu penelitian hukum yang dituangkan dengan judul **“Fungsi Perusahaan Listrik Negera (PLN) sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹ Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, *Bahasa Indonesia Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001., Hlm. 79

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (PLN) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Apa fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang kelistrikan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen listrik?

C. Landasan Teori

“*Legal Theory*” (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian hukum, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif atau empiris”².

Adapun teori yang dipakai untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas yaitu, untuk menjawab rumusan masalah pertama dipakai teori Tanggung Jawab hukum dan akibat hukum dan untuk menjawab rumusan masalah kedua dipakai teori perlindungan hukum.

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *theory of legal liability*, Bahasa belandanya disebut *de theory van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa jermannya disebut dengan *die theorie der Haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang teori tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, perdata dan administrasi yang menimbulkan kerugian bagi subjek hukum.

Timbulnya tanggung jawab di bidang hukum perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu kerugian yang telah diterimanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.

² Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (PLN) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Akibat hukum adalah akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, jadi akibat hukum merupakan refleksi dari perbuatan yang dilakukan. “Tindakan yang dilakukannya merupakan Tindakan hukum yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum”³.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat - akibat lain yang disebabkan karena kejadian - kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum”⁴.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha⁵.

D. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yuridis normatif diambil sebagai tipe penelitian dalam penelitian ini, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan Tanggung Jawab PLN terhadap konsumen ditinjau dari undang-undang nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian yuridis normatif ini sumber utamanya adalah undang-undang ketenagalistrikan dan undang-undang perlindungan konsumen, secara teoritis penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

PEMBAHASAN

1. Fungsi PLN dalam pelayanan di bidang ketenagalistrikan

³ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 206.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 295.

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, Hlm. 10

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pemberian pelayanan di bidang kelistrikan oleh PLN terkadang masih mengalami gangguan yang berujung pada pemadaman listrik karena faktor teknis dan non teknis, selain itu juga karena perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan krisis energi listrik tidak terhindarkan lagi. Pembangkit listrik yang di miliki oleh PLN yang tersebar di seluruh pelosok negeri ternyata masih belum sanggup memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin hari kian bertambah. Selain itu pemadaman juga dapat diakibatkan oleh gangguan di luar perkiraan manusia, misalnya pohon tumbang yang mengenai tiang listrik dan kabel listrik, mobil yang menabrak tiang listrik. Pemadaman listrik juga dapat diakibatkan oleh pemeliharaan jaringan PLN terhadap trafo, kabel dan alat penunjang lainnya yang harus mendapat perawatan berkala untuk dapat tetap beroperasi sesuai keadaan normal. Peralatan yang digunakan pastinya mengalami pengurangan nilai guna dari hari ke hari, untuk sebab itulah secara berkala diperlukan pemeliharaan peralatan tersebut agar visi dan misi PLN dapat diwujudkan sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau konsumen.

Adapun visi dan misi PLN adalah sebagai berikut:

VISI

Menjadi perusahaan terkemuka se-asia tenggara dan mejadi pilihan pelanggan untuk solusi energi.

MISI

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Agar visi misi tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya PLN sebagai badan usaha milik negara harus menjalankan kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan Standard Operasional (SOP) yang telah ditentukan

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelanggan pengguna listrik merupakan konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sebagai pelanggan, konsumen pengguna tenaga listrik juga memiliki kewajiban. Kewajiban pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan.
- c. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau pengukur (APP) Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.
- d. Menjaga keamanan sambungan listrik (SL) yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.
- e. Menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukannya.
- f. Mengizinkan PLN untuk melaksanakan haknya.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yang menjadi hak PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- e. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan / atau menebang tanaman yang menghalanginya .12

Dalam penyediaan tenaga kelistrikan, maka kewajiban PT.PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya kepada konsumen dan masyarakat ;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pelaku usaha (PLN) dengan konsumen mempunyai hubungan keperdataan karena kedua belah pihak terikat pada perjanjian jual beli tenaga listrik. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdato adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, jadi “unsur unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian B.W. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat”⁶

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi Undang-undang bagi yang membuatnya, jadi pada prinsipnya perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum bagi yang membuatnya dan kepada hukum itulah mereka taat dan mematuhi. Setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati terdapat hak - hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak , dengan dipenuhinya hak - hak dan kewajiban tersebut maka tujuan hukum dapat tercapai .

⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 2

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan tanggungjawab jual beli tenaga listrik PLN kepada konsumen dilihat dari hukum perjanjian jual-beli terkait dengan hak konsumen listrik. Dalam hal apabila terjadi pemadaman listrik secara sepihak, tentu ada konsumen yang mengalami kerugian. Apabila terjadi ketidakpuasan pelayanan dari pelaku usaha sudah selayaknya juga konsumen mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, pemberian kompensasi sendiri diatur oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Nomor 27 tahun 2017, dimana tertera soal pengurangan tagihan listrik TMP (Tingkat Mutu Pelayanan) atau kompensasi kepada konsumen yang dirugikan Ketika ada pemadaman oleh PLN, terutama untuk pelanggan non subsidi, TMP nya dapat dihitung sendiri oleh PLN, Apabila nanti dihitung TMPnya melebihi dari standard yang ada, maka PLN wajib memberikan kompensasi, akan tetapi masyarakat masih perlu melakukan upaya hukum untuk dapat memperjuangkan haknya sebagai konsumen karena kurang transparannya data TMP.

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen sebagai Penerima Jasa atau Layanan oleh PLN

Menurut Pasal 45 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang perlindungan konsumen ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengakui adanya dua jalur penyelesaian, yang dapat dilakukan yakni melalui:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
2. Peradilan;

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menanganis penyelesaian sengketa membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (PLN) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

harus berjumlah ganjil terdiri dari sedikit - dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur ; dan dibantu oleh seorang panitera . Menurut ketentuan dalam pasal 54 ayat (4) UU perlindungan konsumen , ketentuan teknis dari pelaksanaan tugas mejelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang akan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen akan diatur tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan . Yang jelas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan dengan jangka waktu 21 (dua puluh satu hari kerja) .

Namun sebagaimana perlindungan terhadap hak - hak konsumen ketenagalistrikan . Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa kelistrikan sering mengalami kesulitan akibat kurangnya informasi terkait standar operasioanal pelayanan (SOP) yang jelas . Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya .

Tanggung Jawab PLN timbul karena terjadinya gangguan dalam pelayanan yang di berikan oleh PLN . Gangguan ini mengakibatkan kerugian pada pelanggan . Atas kerugian ini pelanggan listrik dapat mengajukan gugatan terhadap PLN (atas dasar wanprestasi atau dapat juga atas dasar perbuatan melawan hukum , untuk pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan maka PLN yang akan membuktikannya berdasarkan Tingkat Mutu Pelayanan dan Rekap Dasar Laporan Pemadaman , sedangkan pelanggan listrik yang merasa dirugikan , didasarkan pada prinsip tanggung gugat yaitu dengan beban pembuktian terbalik . Pembuktian tanggung gugat produsen karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara umum dalam hukum pembuktian , yaitu membebankan kepada penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan tergugat yang menyebabkan kerugian , akan tetapi setelah adanya Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 , pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pelaku usaha tersebut dibebankan kepada produsen atau pelaku usaha , maka dengan

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

inilah undang - undang memberikan perlindungan bagi masyarakat yang mayoritasnya adalah konsumen .

Terhentinya penyediaan tenaga listrik dalam batas - batas tertentu ternyata dilindungi oleh Undang - undang , melalui standar mutu dan keandalan . Artinya harus ada penetapan standar jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik karena gangguan . Bila PLN melanggar standar ini terbuka peluang kecil untuk mengajukan gugatan ganti rugi . Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya

Asas dan tujuan yang dianut Undang - undang tentang ketenagalistrikan , bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup , kualitas yang baik , dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan , telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik . Pelanggaran . terhadap ini tentu ada konsekuensi hukumnya , kecuali terbukti adanya keadaanmendesak diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan .

PENUTUP

Kesimpulan

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (PLN) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang ketenagalistrikan adalah memberikan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik dan apabila tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban dari aspek hukum perdata yakni mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh penyedia tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Konsumen yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dan mendapatkan kompensasi apabila tingkat mutu pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka PLN wajib memberikan kompensasi
2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen sebagai penerima layanan ketenagalistrikan adalah Perlindungan hukumnya tidak hanya sekedar permintaan maaf, melainkan kalau perlu pemberian ganti rugi kepada para pelanggan/ konsumen akibat padamnya listrik. Dengan prinsip asas *equality before the law* (kesetaraan dimata hukum) undang undang memberikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen Ketika haknya dilanggar. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengakui adanya dua jalur penyelesaian, yang dapat dilakukan yakni melalui: Badan Penyelesaian Sengeta Konsumen atau jalur Peradilan; dan setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pelaku usaha tersebut dibebankan kepada produsen atau pelaku usaha.

A. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. PLN hendaknya meningkatkan pemeliharaan mesin, tiang tiang listrik dan mempercepat pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru agar surplus energi listrik dapat dicapai dan agar dapat mengantisipasi pemadalaman listrik terutama dibeban puncak sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
2. Perlunya sosialisai dan transparansi terhadap tingkat mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga hak-hak dan kewajiban konsumen dapat terlindungi, selain itu juga perlu Penguatan Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen agar menuju masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

**Fungsi Perusahaan Listrik Negera (PLN) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik
Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen**

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Bahder Johan Nasution & Sri Warjiayati, *Bahasa Indonesia Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005